

2025

PERDAKAB. KERINCI NO.1, LD.2025/NO.1, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.10 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 19 Agustus 2025.